



**P U T U S A N**

**Nomor : 1119 K/PDT/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**M. ALI DAUD**, bertempat tinggal di Jalan Ir. Juanda No.01 Tanjung Pinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Kesuma Putra, S.H., dkk., para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Iwan Kesuma Putra, S.H., & Rekan, berkantor di Komplek Bintan Center Km. 9 Blok C-28, Tanjung Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2011;

Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/Pembanding;

**m e l a w a n :**

- 1 **H. KARNEN**, bertempat tinggal di Ir. Sutami No. 55 Rt 04/Rw IV, Kecamatan Bukit Bestari, Tanjung Pinang;
- 2 **PT. ANTAM, Tbk Unit Bisnis Pertambangan Bauksit Kijang**, berkedudukan di Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasrul Afpandi, S.H., dkk., para Advokat/Penasehat Hukum pada M Agung Wira Darma, S.H.,-Nasrul Afpandi, S.H., & Associates, berkantor di Jalan Adi Sucipto No. 26, Kelurahan Kijang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2011;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan No.042/BS/1977 tanggal 3 Maret 1977 atas nama Penggugat yang terletak di



Km. VIII Bukit Galang II, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjung Pinang Timur seluas 3 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan tanah Tanah Negara Air;  
Selatan : berbatas dengan tanah Kebun Cengkeh T. Ali;  
Barat : berbatas dengan tanah Sungai;  
Timur : berbatas dengan tanah Tanah Negara Belukar;

- 2 Bahwa pada tahun 1979 Penggugat meningkatkan status tanah tersebut ke Kantor Agraria Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Riau atas nama istri Penggugat Fatimah menjadi Gambar Situasi No:408/1979 tanggal 5 April 1979 seluas 2 Ha;
- 3 Bahwa sekitar tahun 1981 PT. Antam Kijang (Tergugat II) telah melakukan pertambangan bauksit didaerah bukit galang termasuk tanah milik Penggugat seluas 3 Ha dan pada tahun 2005 setelah selesai PT. Antam Kijang (Tergugat II) mengembalikan tanah milik Penggugat namun hanya 2 Ha berdasarkan GS No. 408/1979 atas nama istri Penggugat (Fatimah Ali);
- 4 Bahwa oleh karena Tergugat II PT. Antam Kijang mengembalikan tanah milik Penggugat hanya seluas 2 Ha sedangkan berdasarkan Surat Keterangan No.042/BS/1977 tanggal 3 Maret 1977 atas nama Penggugat tersebut masih ada sisa 1 Ha lagi tanah milik Penggugat;
- 5 Bahwa setelah Penggugat melakukan pengecekan di Kantor Kelurahan Air Raja maupun Kantor Camat Tanjung Pinang Timur ternyata tanah sisa 1 Ha milik Penggugat berdasarkan sisa Surat Keterangan No.042/BS/1977 Tanggal 03 Maret 1977 ternyata telah dikuasai oleh Tergugat I Karnen berdasarkan gambar situasi yang dikeluarkan oleh Tergugat II PT. Antam Kijang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatas dengan tanah Niwan;  
Selatan : Berbatas dengan tanah Rusmawati;  
Barat : Berbatas dengan tanah Fatimah Ali;  
Timur : Berbatas dengan tanah A. Saat;

- 6 Bahwa sepengetahuan Penggugat, maupun saksi - saksi Tergugat I tidak pernah memiliki tanah di atas tanah sengketa atau disekitarnya;
- 7 Bahwa oleh karena Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II mendapatkan tanah milik Penggugat dengan itikad tidak baik dan tidak sah adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah. Dan oleh karenanya gambar situasi atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat II atau surat apapun atas nama



Tergugat I dan Tergugat II diatas tanah milik Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng harus dihukum membayar kerugian kepada Penggugat (Pasal 1365 KUHPerdara);

8 Bahwa di atas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I, sekitar tahun 2008 secara nyata telah di eksploitasi oleh Tergugat I yaitu dengan cara mengeruk dan mengambil tanah tersebut dan menjualnya kepada pihak lain, sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

9 Bahwa adapun kerugian yang Penggugat alami sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut:

**A Kerugian Materiil yaitu:**

1a. Hilangnya kesempatan Penggugat untuk memanfaatkan penggunaan tanah tersebut untuk perumahan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah);

2a. Tergugat I telah mengeksploitasi dengan cara mengeruk dan menjual kepada pihak lain sehingga menimbulkan kerugian dan sudah seharusnya mengganti sejumlah uang atas tanah yang telah dieksploitasi Tergugat I sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);

**B Kerugian Moril / Immateriil yaitu:**

Berupa hilangnya rasa harga diri Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah dari pandangan masyarakat sesuai dengan Pasal 1370 s/d 1372 KUHPerdara sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);

10 Bahwa sampai saat ini Tergugat I tidak pernah menunjukkan surat (dokumen) atas tanah milik Penggugat yang dikuasainya dan apabila dikemudian hari surat dalam bentuk apapun dimilikinya serta gambar situasi yang dibuat oleh PT. Antam Tergugat II maka haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

11 Bahwa untuk menjamin pengembalian tanah sengketa kepada Penggugat sebagai pemiliknya yang sah, maka Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah sengketa dan atau sita tarik (*Revindicatoir Beslag*) atas harta kekayaan para Tergugat;

12 Bahwa Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap harinya apabila para Tergugat lalai

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 1119 K/PDT/2012



melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, yang harus dibayar secara tunai dan seketika;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Tanjung Pinang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan negeri tersebut supaya dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa terletak di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjung Pinang Timur seluas 1 Ha yang dikuasai oleh Tergugat I dan atau siapapun, adalah milik Penggugat yang merupakan bahagian dari Surat Keterangan No : 042/BS/1977 Tanggal 03 Maret 1977;
- 3 Menyatakan Surat Keterangan No : 042/BS/1977 Tanggal 03 Maret 1977 atas nama Penggugat adalah sah dan berharga serta berlaku secara hukum;
- 4 Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan tanah milik Penggugat tersebut dan mencabut semua patok yang telah dipancangkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan atau siapapun di atas tanah milik Penggugat;
- 5 Menyatakan menurut hukum bahwa gambar situasi yang dibuat oleh PT. Antam Tbk Pertambangan Bauksit Kijang ( Tergugat II ) atau segala surat tanah yang timbul dari tanah sengketa milik Tergugat I dan atau Tergugat II dalam bentuk apapun tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- 6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa kerugian materil sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan kerugian immateriil / moril sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);
- 7 Menghukum Tergugat I dikarenakan telah mengeksploitasi tanah milik Penggugat dan menjualnya kepada pihak lain sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk diserahkan pada Penggugat;
- 8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atas kelalaian mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini yang harus dibayar secara tunai dan seketika;
- 9 Menyatakan bahwa sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan atau sita tarik (*Revindicatoir Beslag*) dari Pengadilan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
- 10 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonvensi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Eksepsi Tergugat I:

### *I Eksepsi Error in Persona;*

#### *a Exceptio plurium litis consortium;*

- Bahwa orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada subjek hukum yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat, karena berdasarkan GS No.408/1979 adalah atas nama Fatimah Ali;
- Bahwa subjek hukum yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Masih ada subjek hukum yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat, karena proses pengembalian objek sengketa kepada pemiliknya yang sah, yakni Tergugat I, selain melalui Tergugat II adalah juga melalui Pemerintah Kota Tanjung Pinang c.q. Kantor Camat Tanjung Pinang Timur (d/h. Pemerintah Kota Administratif Tanjung Pinang) yang telah menerbitkan surat keterangan pengembalian persil milik Tergugat I, sehingga menurut hukum, Pemerintah Kota Tanjung Pinang c.q. Kantor Camat Tanjung Pinang Timur (d/h. Pemerintah Kota Administratif Tanjung Pinang) harus ditarik sebagai Tergugat sebab tindakan menerbitkan surat dimaksud menempatkan Pemerintah Kota Tanjung Pinang c.q. Kantor Camat Tanjung Pinang Timur (d/h. Pemerintah Kota Administratif Tanjung Pinang) sebagai Tergugat. Dengan demikian, oleh karena pihak Pemerintah Kota Tanjung Pinang c.q. Kantor Camat Tanjung Pinang Timur (d/h. Pemerintah Kota Administratif Tanjung Pinang) tersebut tidak ikut digugat sehingga gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium* vide (Putusan MA No.621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977);

#### *b Eksepsi diskualifikasi (gemis aanhoedanigheid)*

Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat adalah bukan orang yang berhak dan bukan pula mempunyai kedudukan untuk itu, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Karena seperti yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa surat tanah yang diakui oleh Penggugat adalah berdasarkan Surat Keterangan No.042/BS/1977 tanggal 03 Maret 1977 atas nama Penggugat dan kemudian pada tanggal 05 April 1979 telah

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 1119 K/PDT/2012





dialihkan keatas nama Fatimah Ali berdasarkan GS No:408/1979. Dalam kuasa yang demikian, Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atas perkara dimaksud;

*2 Exceptio Obscure Libel;*

*a* Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan

Posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*recht ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (Putusan MA No. 250 K/pdt/1984). Gugatan tidak menyebutkan dengan jelas dasar hukum kepemilikan hak atas tanah Penggugat, apakah berdasarkan Surat Keterangan No.042/BS/1977 tanggal 03 Maret 1977 atas nama Penggugat atau berdasarkan GS No.408/1979 atas nama Fatimah Ali. berapa luas seluruhnya yang diakui Penggugat, apakah 2 (dua) hektar, 3 (tiga) hektar, atau 5 (lima) hektar, karena Penggugat menyatakan ".....Tergugat II telah mengembalikan tanah milik Penggugat namun hanya 2 Ha berdasarkan GS No:408/1979 atas nama istri Penggugat...." Apakah GS dimaksud merupakan pula bukti kepemilikan Penggugat walaupun atas nama istri Penggugat? Dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena tidak memenuhi dasar (*feitelijke ground*) gugatan tentang hal tersebut (Putusan MA No. 1145 K/pdt/1984) karena tidak dijelaskan secara tegas berapa luas seluruhnya yang diakui Penggugat dan dasar hukum pengakuan Penggugat atas tanah perkara. Oleh karena itu, secara formil penggugat perlu memperjelas dan mempertegas gugatannya;

*b* Tidak jelasnya objek sengketa;

- Bahwa objek sengketa dalam gugatan Penggugat tidak jelas, apakah berdasarkan Surat Keterangan No.042/BS/1977 tanggal 03 Maret 1977 atas nama Penggugat, GS No.408/1979 atas nama Fatimah Ali, atau GS yang diterbitkan Tergugat II?;
- Bahwa jika dibaca dengan cermat dan teliti, jika batas-batas tanah yang tersebut di atas saling dicocokkan dapat dilihat ketidakjelasan serta letaknya tidak pasti;
- Bahwa Penggugat juga tidak mengungkapkan batas-batas serta letak GS No:408/1979 atas nama Fatimah Ali;
- Bahwa terhadap letak tanah sengketa yang belum bersertifikat, Penggugat tidak menyebutkan letak tanah berada di kabupaten/kota, dan provinsi mana objek sengketa dimaksud. Bahwa letak tanah yang jelas meliputi penyebutan jalan, desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten / kota. Prinsip tersebut ditegakkan dalam putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1976. Dinyatakan,



oleh karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima atas alasan *obscuur libel*;

Gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah sengketa (vide Putusan MA No. 1559 K/pdt/1983 dan Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975) dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima;

- 3 Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak mengajukan dasar hukum atau peristiwa/perbuatan hukum tertentu yang bersifat konkret dan nyata yang menjelaskan/menimbulkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- 4 Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dan ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 283 Rbg, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat;

Eksepsi Tergugat II:

- 1 Gugatan penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Penilaian ini Tergugat II berikan berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- 1 Objek Gugatan;

Bahwa objek gugatan Penggugat adalah objek gugatan yang tidak jelas dan kabur. Penilaian ini Tergugat II berikan berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalil posita gugatannya point 4 dan 5 dan Petitum gugatan point 2, dapat diketahui bahwa objek gugatan yang disengketakan dalam perkara ini adalah sebidang tanah seluas  $\pm 1$  Ha yang menurut Penggugat adalah merupakan sisa dari tanah milik Penggugat yang diperolehnya berdasarkan Surat Keterangan No. 042/BS/1977 tanggal 03 Maret 1977 yang oleh Penggugat telah ditingkatkan statusnya menjadi Gambar Situasi No. 408/1979 tanggal 5 April 1979 seluas 2 Ha atas nama Fatimah (istri Penggugat);
- Bahwa walaupun dalam dalil gugatannya point 1 Penggugat ada menjelaskan batas-batas tanah berdasarkan Surat Keterangan No. 042/BS/1977 tanggal 03 Maret 1977, namun batas-batas tanah tersebut bukanlah merupakan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Seharusnya Penggugat dalam dalil gugatannya dapat menjelaskan letak / batas-batas tanah sengketa

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 1119 K/PDT/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut Penggugat merupakan tanah sisa seluas 1 Ha tersebut secara jelas dan tegas;

- Bahwa apabila kita cermati Surat Keterangan No. 042/BS/1977 tanggal 03 Maret 1977 secara seksama, maka akan dapat diketahui bahwa letak dan batas-batas tanah yang diuraikan dalam point 1 surat gugatan tidak sama dengan letak dan batas-batas tanah yang tertera dalam Surat Keterangan No. 042/BS/1977 tanggal 03 Maret 1977. Perbedaan batas tersebut khususnya batas sebelah barat. Dimana didalam Surat Keterangan No. 042/BS/1977 tanggal 03 Maret 1977 diuraikan batas sebelah barat adalah sungai sementara dalam point 1 surat gugatan Pengugat batas sebelah barat adalah tanah-sungai;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan letak / batas-batas tanah yang disengketakan dalam surat gugatannya khususnya letak dan batas sisa tanah seluas  $\pm$  1 Ha yang menjadi objek dalam perkara ini, maka gugatan yang demikian dinilai sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur. Akibat hukumnya, gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 415.K/Sip/1975, tanggal 27 Juni 1979, yang secara tegas menyebutkan :

"Karena gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

## 1 Posita Gugatan;

Bahwa dalil posita gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak jelas dan kabur. Penilaian ini Tergugat II berikan berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

## 1 Terdapat pertentangan antar dalil posita didalam surat guatan Penggugat;

Pertentangan tersebut antara lain:

- Bahwa pada dalil posita gugatan point 2, Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1979 Penggugat telah meningkatkan status tanah dari Surat keterangan No. 042/BS/1977 tanggal 03 Maret 1977 seluas  $\pm$  3 Ha atas nama Penggugat menjadi Gambar Situasi No. 408/1979 tanggal 5 April 1979 seluas 2 Ha atas nama Fatimah (istri Penggugat). Berdasarkan dalil tersebut dapat diketahui bahwa sejak tanggal 5 April 1979 Penggugat secara yuridis tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi memiliki hak atas lahan dimaksud karena hak kepemilikannya sudah dialihkan kepada Sdri. Fatimah;

- Bahwa selanjutnya pada dalil posita gugatan point 3, Penggugat juga menjelaskan pada tahun 1981 Tergugat II telah melakukan penambangan bauksit didaerah bukit galang termasuk tanah milik Penggugat seluas 3 Ha. Dalil yang demikian adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, tidak jelas dan kabur serta bertentangan dengan dalil gugatan sebelumnya (dalil gugatan point 2). Bagaimana mungkin Tergugat II disebutkan telah melakukan penambangan diatas tanah milik Penggugat pada tahun 1981 sedangkan menurut dalil Penggugat sendiri (point 2 surat gugatan) sejak tanggal 5 April 1979 hak kepemilikan Penggugat atas tanah dimaksud telah dialihkan kepada orang lain (fatimah) walaupun orang tersebut adalah istri Penggugat;

- 1 Pihak yang mengeluarkan dasar kepemilikan Penggugat atas objek perkara tidak jelas;

Penggugat dalam surat gugatannya tidak menjelaskan pihak mana yang telah mengeluarkan Surat Keterangan No. 042/BS/1977 tanggal 03 Maret 1977 yang menjadi dasar kepemilikan penggugat atas objek perkara;

Penjelasan ini mutlak diuraikan dalam surat gugatan untuk mengetahui apakah Penggugat memang benar-benar memiliki dasar kepemilikan yang sah secara yuridis terhadap objek perkara;

- 2 Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II tidak jelas;

Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap dalam surat gugatannya hubungan hukum apa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II, sehingga Penggugat memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat II. Sesuai dalil gugatannya point 3 dapat diketahui antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum yang terjadi. Tergugat II hanya memiliki hubungan hukum dengan Fatimah istri Penggugat. Dimana Tergugat II pada tahun 1981 ada melakukan penambangan di atas tanah milik Fatimah seluas 2 Ha berdasarkan Gambar Situasi No. 408/1979;

- 3 Relevansi permintaan ganti rugi moril berdasarkan Pasal 1370 KUHPerdara dengan materi gugatan Penggugat tidak jelas;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 1119 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat II mempertanyakan relevansi permintaan ganti rugi yang diajukan oleh. Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1370 KUHPerdara dengan materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa materi gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah menyangkut sisa lahan seluas  $\pm 1$  Ha yang dimiliki oleh Tergugat I, sedangkan ganti rugi yang didasari ketentuan Pasal 1370 KUHPerdara adalah ganti rugi yang berhubungan dengan masalah pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena kurang hati-hatinya orang lain, sehingga suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua korban yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan korban berhak menuntut ganti rugi;

Bahwa oleh karena didalam posita gugatan Penggugat terdapat dalil yang tidak jelas dan kabur serta bertentangan satu sama lainnya, maka gugatan yang demikian dinilai tidak memenuhi azas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv, maka demi hukum gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

2     Petitum Gugatan;

1     Petitum gugatan bertentangan dengan posita gugatan Penggugat;

Bahwa sebagian petitum gugatan Penggugat dinilai bertentangan dengan posita gugatan. Pertentangan tersebut antara lain:

1     Petitum gugatan Penggugat point 3 bertentangan dengan posita gugatan Penggugat point 2;

Dalam petitum gugatannya point 3 Penggugat telah meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk menyatakan Surat Keterangan No. 042/BS/1977 tanggal 03 Maret 1977 atas nama Penggugat adalah sah dan berharga serta berlaku secara hukum. Petitum yang demikian secara yuridis jelas bertentangan dengan dalil posita gugatan point 2; Dimana diketahui Surat Keterangan No. 042/BS /1977 tanggal 03 Maret 1977 telah ditingkatkan status haknya menjadi Gambar Situasi No. 408/1979 tanggal 5 April 1979 atas nama Fatimah. Secara yuridis dengan dikeluarkannya Gambar Situasi No. 408/1979 tanggal 5 April 1979 secara otomatis



Surat Keterangan No. 042/BS/1977 tanggal 03 Maret 1977  
tidak berlaku lagi;

- 2 Petitum gugatan Penggugat point 12 bertentangan dengan posita gugatan point 8;

Dalam petitum gugatannya point 12 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap harinya apabila para Tergugat lalai melaksanakan putusan. Namun didalam posita gugatannya point 8 Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atas kelalaian mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 28.K/Sip/1973 tanggal 5 Nopember 1975 dan No. 1075.K/Sip/1980, gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antara Posita dengan petitum, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- 3 Gugatan penggugat tidak sempurna, kerana tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut (Petitium);

Bahwa dalam petitum gugatannya point 6 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat. Bahwa petitum point 6 tersebut adalah petitum yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum untuk dikabulkan karena bagaimana mungkin kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sedangkan Penggugat sama sekali tidak ada meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam petitum gugatannya untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, yang secara tegas menyebutkan:

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 1119 K/PDT/2012



"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

2 Gugatan kurang pihak (Exeptie plurium litis consortium);

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak. Penilaian ini Tergugat II sampaikan berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- 1 Dalam dalil gugatannya point 9 Penggugat menguraikan bahwa Penggugat mengalami kerugian materil karena Tergugat I telah mengeksploitasi dengan cara mengeruk dan menjual kepada pihak lain tanah perkara. Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya pihak yang telah membeli tanah dari Tergugat I ikut disertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini;
- 2 Bahwa sepengetahuan Tergugat II dasar kepemilikan Tergugat I atas objek perkara adalah Surat Tebas No. 027/BS/1979 tanggal 25 April 1979. Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya pihak yang telah menerbitkan Surat Tebas No. 027/BS/1979 tanggal 25 April 1979 diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang secara tegas menyebutkan:

"tentang pihak yang tidak lengkap gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

3 Penggugat tidak memiliki kualifikasi hukum untuk bertindak sebagai Penggugat (Diskualificatoir Exeptie);

Bahwa Penggugat dinilai tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini karena Penggugat secara yuridis tidak lagi sebagai orang yang memiliki hak atas objek perkara;

Bahwa sesuai dalil posita gugatan Penggugat point 2, Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 1979 Penggugat telah meningkatkan status tanah dari Surat keterangan No. 042/BS/1977 tanggal 03 Maret 1977 seluas  $\pm$  3 Ha atas nama Penggugat menjadi Gambar Situasi No. 408/1979 tanggal 5 April 1979 seluas 2 Ha atas nama Fatimah (istri Penggugat). Berdasarkan dalil Pengugat tersebut dapat diketahui bahwa sejak tanggal 5 April 1979 Penggugat secara yuridis tidak lagi memiliki hak atas lahan dimaksud karena hak kepemilikannya sudah dialihkan kepada Sdri. Fatimah. Dan secara otomatis Surat Keterangan No. 042/BS/1977 tanggal 03 Maret 1977 yang menjadi dasar kepemilikan penggugat atas objek perkara tidak berlaku lagi karena sudah diganti menjadi Gambar Situasi No. 408/1979;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum dalam eksepsi tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dalam putusan sela, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat II adalah tepat dan beralasan;
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscur libel*). Oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 4 Menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak. Oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 5 Menyatakan Penggugat tidak memiliki kualifikasi hukum untuk bertindak sebagai Penggugat. Oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa Tergugat II Kompensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Kompensi sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
- 2 Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian kompensi baik eksepsi maupun pokok perkara, mohon dipandang dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan rekonvensi ini;
- 3 Bahwa Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat II Kompensi adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang pertambangan bauksit;
- 4 Bahwa sekitar tahun 1981 Penggugat Rekonvensi telah melakukan penambangan di daerah Bukit Galang II, Kelurahan Air Raja dahulu bernama Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Termasuk didalamnya tanah milik Fatimah istri dari Tergugat Rekonvensi;
- 5 Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dengan Sdri. Fatimah didasari oleh adanya permohonan ganti rugi tanah dan tanam tanaman / bangunan diatas kuasa pertambangan eksploitasi yang diajukan oleh Sdri. Fatimah kepada Kuasa Direksi PT. Aneka Tambang Unit Pertambangan Bauksit. Permohonan mana dilampiri surat-surat / bukti kepemilikan atas tanah berupa:
  - SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. SK.1523/P3HT/ HM/ TPI/1979;
  - Gambar Situasi Tanah No. 408/1979 tanggal 5-4-1979, dengan luas  $\pm 2$  Ha;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 1119 K/PDT/2012





- 6 Berdasarkan hal tersebut pada point 5 di atas, secara yuridis Penggugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat Rekonvensi;
- 7 Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat konpensasi yang mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanpa didukung dasar hukum yang kuat dan sah adalah juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian materiil dan moril kepada Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat II Konpensasi. Oleh karenanya patutlah kepada Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat II Konpensasi diberikan suatu perlindungan hukum;
- 8 Bahwa terhadap tindakan Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konpensasi yang telah mengajukan gugatan tanpa dasar hukum sudah tentu dapat menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat II konpensasi secara moril oleh karenanya harus pula dijatuhi hukuman;
- 9 Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi, meliputi: Kerugian Moril:

Kerugian Moril Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat II Konpensasi antara lain adalah tercemar nama baik Perusahaan, timbulnya kesan negatif dari masyarakat dan rekanan bisnis. Kerugian Tergugat II Konpensasi tidak ternilai jumlahnya. Namun demikian untuk mempermudah proses dapat ditaksir senilai Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) atau sejumlah yang wajar dan patut menurut pertimbangan dan penilaian majelis hakim yang harus dibebankan dan dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat konpensasi kepada Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat II konpensasi secara tunai dan sekaligus;

- 10 Bahwa gugatan Rekonvensi ini adalah berdasarkan hukum yang tidak terbantahkan, oleh karena itu patut dipertimbangkan dan dikabulkan permohonan ganti kerugiannya;
- 11 Bahwa untuk menjamin agar gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia (*Illusoir*) dan untuk memperlancar pelaksanaan isi putusan pengadilan, maka Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat II Konpensasi mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua / Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konpensasi yang akan Penggugat Rekonvensi tentukan kemudian dalam bentuk permohonan tersendiri;



12 Bahwa guna menjamin pelaksanaan putusan dimaksud, agar Tergugat Rekonvensi mematuhi maka haruslah dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap hari Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Kompensi lalai melaksanakan putusan gugatan Rekonvensi ini;

13 Bahwa gugatan Rekonvensi ini didukung dan didasari pada bukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat II Kompensi mohon kepada yang terhormat Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat II adalah tepat dan beralasan;
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*). Oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 4 Menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak. Oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 5 Menyatakan Penggugat tidak memiliki kualifikasi hukum untuk bertindak sebagai Penggugat. Oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Kompensi yang telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanpa didukung dasar hukum yang kuat dan sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang



- mengakibatkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat II konpensi.
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konpensi membayar kerugian Moril kepada Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat II Konpensi sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) atau sejumlah yang wajar dan patut menurut pertimbangan dan penilaian majelis hakim yang harus dibebankan dan dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat konpensi kepada Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat konpensi secara tunai dan sekaligus;
  - 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai karimun terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konpensi;
  - 5 Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konpensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan gugatan Rekonvensi ini;
  - 6 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI:**

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.03/Pdt.G/2010/PN.TPI., tanggal 23 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

16



- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan No. 83/PDT/2011/PTR., tanggal 4 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 November 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.10/Pdt.G/2011/PN.TPI/KASASI., Jo. No.03/Pdt.G/2010/ PN.TPI., Jo. No.83/PDT/2011/PT.R., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Desember 2011;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 12 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 27 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

#### ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
Bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 1119 K/PDT/2012



dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No : 83/PDT/2011/PTR tanggal 04 Oktober 2011, *Judex Facti* tidak memuat alasan dan dasar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 03 / PDT.G / 2010 /PN.TPI., tanggal 23 Agustus 2010 yang dimohonkan banding tersebut;

Bahwa menurut Darwan Prinst (1982: 203), salah menerapkan hukum berarti salah menerapkan hukum formil (hukum acara) maupun hukum materiil, kesalahan ini dapat dilihat pada penerapan hukum yang dilakukan, melanggar hukum berarti penerapan hukum itu sendiri tidak tepat dan bertentangan dengan seharusnya, sejalan dengan pendapat tersebut di atas adalah pendapat M. Yahya Harahap (1993:403) yang menyatakan bahwa salah menerapkan hukum diartikan bahwa dalam pertimbangan dan amar putusan terdapat cacat yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau *misjudge*;

Bahwa, berpijak pada ketentuan-ketentuan dan pendapat tersebut di atas, dalam perkara a quo *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, utamanya adalah memuat alasan dan dasar putusan *Judex Facti*;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tingkat Tinggi, yang mengatakan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam mengambil keputusan sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan serta pertimbangan hukum tersebut dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 03/Pdt.G/2010/PN.TPI tanggal 23 Agustus 2010 yang menyangkut mengenai pokok perkaranya;

Bahwa merupakan Yurisprudensi didalam perkara a quo yang dimohon kasasi. Perlu untuk mencantumkan keputusan Mahkamah Agung RI Reg No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 tentang Putusan

Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi banding yang mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan selanjutnya dengan tidak memeriksa baik mengenai fakta-fakta maupun soal mengenai penerapan hukumnya terus saja menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja, hal mana menurut pendapat Mahkamah Agung selain kurang tepat juga kurang cukup memberi dasar (*onvoldoende gemotiveerd*) untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri, sehingga





dalam hal ini Mahkamah Agung merasa perlu untuk meninjau Putusan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970;

2 Bahwa *Judex Facti* telah lalai dalam mempertimbangkan bukti;

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* tersebut, *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ukum pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan untuk dapat memenuhi kebenaran formil sehingga akibat kelalaiannya tersebut menyebabkan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 03 / PDT.G / 2010 /PN.TPI., tanggal 23 Agustus 2010;

Bahwa menurut Pasal 1866 KUH Perdata atau Pasal 164 RIB (Pasal 283 RDS) alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas:

- a Bukti tulisan;
- b Bukti dengan saksi-saksi;
- c Persangkaan-persangkaan;
- d Pengakuan; dan
- e Sumpah;

Bahwa Majelis Hakim mengabaikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan hanya berdasarkan putusan No : 03 / Pdt.G/2010/ PN.TPI., dapat dikategorikan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan;

Bahwa fakta dipersidangan keterangan saksi para Termohon tersebut dibandingkan dengan saksi Pemohon, jelaslah keterangan saksi Pemohon mempunyai nilai pembuktian yang lebih, sebab saksi para Termohon bukanlah orang yang memang sama sekali mengetahui tentang tanah perkara, sedangkan saksi Pemohon selain sempadan tanah perkara saksi juga orang yang sering melihat Pemohon/ Pembanding menggarap di lokasi tanah perkara dan saksi juga orang ikut menjaga tanah Pemohon dan Saksi Pemohon keterangannya sesuai dengan bukti Surat P.I;

Bahwa saksi para Termohon tidak menerangkan secara rinci riwayat tanah perkara yang diakui sebagai tanah milik Termohon I, sehingga harus dianggap para Termohon melalui saksi-saksi yang diajukan tidak dapat membuktikan riwayat tanah perkara;

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti surat keterangan Nomor 42/ BS/1977., tanggal 03 Maret 1977 milik pemohon seluas 3 Ha, sedangkan gambar

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 1119 K/PDT/2012



situasi Nomor 708/179 tanggal 5 April 1979 atas nama Fatimah istri Pemohon seluas lebih kurang 2 Ha adalah merupakan bagian dari surat keterangan Nomor : 42/BS/1977., tanggal 03 Maret 1977 milik Pemohon Kasasi memang perbatasannya tidak tertulis nama Pemohon karena belum ditingkatkan menjadi gambar situasi atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, jadi tanah atau perbatasan yang belum diukur oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional sering tidak dicantumkan didalam surat atau produk dari kantor Badan Pertanahan Nasional setempat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan hukum pembuktian dengan baik dan tidak melihat fakta-fakta yang terungkap dengan melihat bukti yang ada sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum sehingga Pemohon Mohon untuk membatalkan semula putusan baik putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 dan 2:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat di benarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum dan sudah benar dalam pertimbangannya terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa tanah seluas 3 Ha yang dikuasai oleh Tergugat II untuk penambangan adalah miliknya, Pemohon Kasasi hanya dapat membuktikan sebagai pemilik tanah 2 Ha atas nama Fatimah istri Pemohon Kasasi dan telah dikembalikan oleh Tergugat II, sehingga Termohon Kasasi II tidak terbukti melakukan Perbuatan melawan Hukum;

Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak salah dalam menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu menolak gugatan karena sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan Penggugat tidak memiliki bukti-bukti cukup yang mendukung dalil gugatannya yaitu bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak memiliki bukti mengenai kerugian yang dialaminya akibat dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga telah tepat gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak;



Lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : M. ALI DAUD tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **M. ALI DAUD** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **26 April 2013** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, S.H., LL.M.**, dan **SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M., Phd.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 1119 K/PDT/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Prof.Dr.TAKDIR RAHMADI,S.H.,LLM.

ttd./SYAMSUL MA'ARIF,S.H.,LLM.,Phd.

K e t u a,

ttd./Dr.H.ANDI SYAMSU

ALAM,S.H.,M.H.

Biaya Kasasi :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-	ttd./LILIEK PRISBAWONO
	ADI,S.H.	
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-	
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp.489.000,-</u>	
J u m l a h ...	Rp.500.000,-	

Panitera Pengganti,

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr.PRI PAMBUDI TEGUH S.H.,M.H.**  
NIP. 19610313 198803 1 003